



LURAH KELURAHAN BARU

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BARU KECAMATAN PASAR REBO NOMOR 221 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM KELURAHAN BARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Kelurahan Baru, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Kelurahan Baru dalam bentuk Keputusan Lurah Baru.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Lurah Baru tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Baru.

KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Kelurahan Baru dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
2. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Baru;
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Baru.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2025

Lurah Kelurahan Baru,



AMBAR GUMILAR,
NIP 196710281995031002

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jakarta Timur;
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jakarta Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Baru
Nomor 221 Tahun 2025
Tanggal 1 September 2025

**KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN BARU KECAMATAN PASAR REBO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	Ambar Gumilar, SH	Lurah
2.	Eko Subagio	Babinsa
3.	Wawan Dermawan SH	Bhabinkamtibmas
4.	H. Yusuf Suherman	Tokoh Masyarakat

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Margono	Karyawan Swasta	Ketua
2.	Agus Amirulloh	Karyawan Swasta	Sekretaris
3.	Sumartoyo	Pensiunan	Anggota
4.	Nanang Sri Triandana	Karyawan Swasta	Anggota
5.	Noor Makmun	Karyawan Swasta	Anggota



Lurah Kelurahan Baru,
AMBAR GUMILAR
NIP 196710281995031002